



PUTUSAN
Nomor 018/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama	: dr. Ruyandi. M. Hutasoit
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Bandung, 28 Januari 1950
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Dokter
Alamat	: Jalan Imam Bonjol No. 18, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
KTP	: 09.5006.380150.0013
Nomor HP	: 0816977025

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hanan Soeharto, S.H.
2. Henri Rudiono Lie, S.H.
3. Wahyudin Ahmad Ali, S.H.

kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara, memilih alamat domisili di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68 Jakarta Barat-11160, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Ahli Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 September 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 September 2005 dengan registrasi perkara Nomor 018/PUU-III/2005 serta perbaikan permohonan tertanggal 14 September 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2005, pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang kegiatan atau aktivitasnya sering memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama dan pelayanan masyarakat umum yang berupa pelajaran dan / Khotbah menurut agamanya, kepada orang-orang yang sudah dewasa dan belum dewasa atau anak-anak, yang dilakukan di gereja, tempat-tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan;

2. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan, diberikan dan disampaikan oleh Pemohon atas kehendak sendiri, baik mereka yang beragama Kristen dan non-Kristen, maupun kepada mereka yang sudah dewasa dan belum dewasa atau anak-anak, pada dasarnya merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan juga merupakan kewajiban asasi Pemohon menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan menurut agama yang dianut oleh Pemohon;
3. Bahwa Uji Materiil yang dimohonkan oleh Pemohon adalah khusus berhubung dengan berlakunya ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi ;

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas agamanya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Bahwa dengan berlakunya Pasal 86 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tersebut, Pemohon beranggapan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk melakukan kegiatan atau aktivitas telah dirugikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
 - 1) Bahwa hak dan kewajiban konstitusional Pemohon di dalam melakukan kegiatan atau aktivitas yang memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama, dan pelayanan masyarakat umum serta khotbah menurut agamanya, kepada anak-anak Kristen dan anak-anak yang bukan Kristen yang datang atas kemauan sendiri atau orang tua maupun wali mereka masing-masing, yang dilakukan di tempat-tempat ibadah, pendidikan/pengajaran agama dan di dalam balai/tempat pertemuan yang terbuka untuk umum, dirugikan dan

kegiatan tersebut dapat dianggap telah melakukan “tindak pidana” yang dimaksud dan diatur pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

- 2) Bahwa ketentuan yang diatur Pasal 86 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, akan dan dapat memberikan peluang serta mudah disalahgunakan untuk meniadakan, mengekang ataupun mengurangi hak dan kebebasan berbicara Pemohon atau orang lain yang sama kegiatan atau aktivitasnya dengan Pemohon, para pendidik dan pengajar agama di dalam memberikan pendidikan, pengajaran dan penerangan atau penyuluhan agama yang dilakukan atau diselenggarakan di tempat-tempat ibadah dan di sekolah-sekolah agama, dengan dalih bahwa perbuatan yang di lakukan itu adalah sebagai perbuatan “*dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri*” ;
- 3) Bahwa ketentuan yang diatur Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional dan kewajiban asasi yang ada pada Pemohon yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - a) Bahwa Pasal 28 UUD 1945 menetapkan dan mengatur; *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

Namun demikian, ketentuan yang diatur pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 itu potensial untuk mengurangi dan mengekang kemerdekaan Pemohon dan orang-orang lain yang bersama dengan Pemohon untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan

perihal agama Kristen yang dilakukan di tempat ibadah, di tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan;

Bahwa Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, menetapkan dan mengatur; *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"* ;

- b) Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, menetapkan dan mengatur; *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"* ;

Namun demikian, ketentuan yang diatur pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berpotensi untuk mengurangi dan mengekang kebebasan dan kemerdekaan seorang anak untuk memilih pendidikan dan pengajaran agama yang dikehendakinya, oleh karena harus mengikuti dan menganut agama orang tuanya atau wali mereka.

Bahwa akibat hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut, ialah seseorang yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama tertentu kepada anak yang menganut agama orang tua atau wali mereka, menyebabkan orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama tertentu bukan agama orang tua atau wali dari si anak, dapat dituduh dan dipidana telah melakukan perbuatan yang diatur Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

5. Bahwa dengan alasan yang tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang disebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat, sudilah kiranya berkenan menerima permohonan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil atas Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimohon dan diajukan oleh Pemohon beserta seluruh alasan-alasannya ;
- II. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 28 dan 28E ayat (1) dan (2) ;
- III. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 beserta lampirannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1; Foto copy Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Bukti P-2; Foto copy Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan para saksi dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Louise Maramis

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab atau Ketua Pelayanan Orang Tua Asuh dari "Yayasan Bersinar Bagi Bangsa";
- Bahwa di dalam kegiatannya saksi sebagai tenaga sosial memberikan pelayanan beasiswa terhadap anak-anak sekolah yang tidak mampu baik terhadap anak yang beragama Nasrani maupun non Nasrani, khususnya yang masih dibangku SD,SMP dan SMA.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan kegiatan di Jawa Tengah dan DKI serta kota-kota lainnya, sering mendapatkan hambatan, karena ada beberapa orang tua yang ketakutan untuk menerima bantuan beasiswa yang saksi salurkan dengan alasan beasiswa tersebut berasal dari Yayasan Kristen, mereka takut kalau kegiatan tersebut dalam rangka untuk mengkristenisasikan, padahal niat saksi murni dalam kegiatan sosial tanpa pandang agama dan tanpa ada maksud lain;
- Bahwa saksi merasa kecewa kegiatan sosial yang dijalankan dicampur adukkan dengan agama, oleh karena itu selayaknya kalau undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Saksi 2: Lauise Maramis

- Saksi adalah sebagai seorang pemandu acara/MC dan sekaligus memiliki kemampuan bernyanyi, sehari-harinya selalu mendampingi kegiatan Pemohon prinsipal;
- Selain saksi mendampingi Pemohon dalam berkhotbah, juga mendampingi Pemohon dalam kegiatan sosial di bidang kesehatan, yakni pernah melakukan kegiatan sosial di Tobela Halmahera Utara, dimana dalam kegiatan itu Pemohon mengadakan bedah atau operasi gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan pada saat itu sebagian besar masyarakat melakukan operasi hernia;
- Kemudian setelah Pemohon mengetahui adanya ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sempat mengkhawatirkan dan

berbincang-bincang kepada saksi, apakah kegiatan sosial ini masih dapat dilaksanakan atau tidak, mengingat pasal tersebut mudah sekali dituduhkan kepada seseorang telah melakukan pelanggaran.

- Kemudian oleh Pemohon kegiatan tersebut dibatasi karena khawatir dengan adanya pasal ini, khawatir Pemohon dituduh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 86 Undang-undang *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan pula keterangan Ahli Dr. Arif Gosita, S.H. secara tertulis bertanggal 27 Desember 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukum tidak selalu menghasilkan sesuatu yang positif, bahkan ada kemungkinan menghasilkan sesuatu negatif;
- Bahwa Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan permasalahan penerapan pembangunan dan penerapan hukum secara positif, isi pasal ini adalah: *Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);*
- Bahwa dengan penerapan undang-undang ini pada orang tertentu dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial, karena:
 1. Perumusan undang-undang ini adalah tidak mendukung pelaksanaannya yang konsisten dan kompeten, karena tidak ada penjelasannya yang lengkap.
 2. Perumusan undang-undang dapat di salahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan anak.

3. Denda yang berat, tidak memungkinkan orang membayar dendanya yang berat, akibatnya pelaku dipenjarakan, diketahui, bahwa penjara bukanlah tempat pembinaan yang positif. Jadi penjara menimbulkan viktimisasi, penderitaan mental, fisik dan sosial pada narapidana.
4. Dengan di pidana penjara maka yang bersangkutan kehilangan hubungan baik dengan keluarganya, suami, istri dan anaknya.
5. Pidana yang bersangkutan tidak selalu dapat dibenarkan, karena bergantung pada hukum yang digunakan dan wawasan yang mendukung penentu penjatuhan hukuman secara individual dan kelompok.
6. Perlu dipertanyakan apakah hukuman yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal (terhadap sesamanya) dan vertikal (terhadap Tuhan) oleh yang menjatuhkan hukuman.
7. Perlu ditanyakan bersama apakah pemerintah dan masyarakat bersedia melakukan pembangunan dan penerapan hukum secara positif, demi mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan kerukunan bangsa di Indonesia.
8. Hukum adalah alat mencapai tujuan dan kepentingan tertentu dan tidak dapat melindungi manusia, oleh sebab itu perlindungan anak dan orang dewasa harus dimulai dari diri sendiri bersama-sama.

Berdasarkan wawasan dan alasan yang disebutkan di atas, maka Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu ditinjau ulang dan disempurnakan, untuk mencegah penyalahgunaan undang-undang tersebut, demi kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak yang pada hakikat melindungi juga orang tua, keluarga, bangsa dan negara Indonesia;

Bahwa terhadap permohonan *a quo* pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Desember 2005, Pemerintah telah memberikan keterangan secara

lisan yang diwakili oleh Dr. Hamid Awaludin, SH. (Menteri Hukum dan HAM RI), Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (Ketua BPHN) dan Dian Nur (Biro Hukum Departemen Sosial) sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, dan keterangan tersebut merupakan bagian yang dituangkan dalam keterangan tertulis yang diserahkan pada hari itu juga pada pokoknya sebagai berikut:

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dilindungi, dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya, karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat, dan hak-hak lain sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, ikut berpartisipasi, serta berhak atas kebebasan bergerak dan berekspresi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah diatur mengenai hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, tetapi masih dipandang perlu adanya satu ketentuan perundang-undangan khusus tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan perlindungan dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak tersebut.

Orang tua, keluarga dan masyarakat ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, demikian pula negara dan pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,

utamanya dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak itu sendiri, juga bertanggung jawab dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara terarah dan optimal.

Bahwa perlindungan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terselenggaranya perlindungan anak, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hal ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari anak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak dari janin dalam kandungan sang ibu sampai usia menjelang dewasa, agar perlindungan anak terselenggara secara utuh, menyeluruh maka dalam pelaksanaannya berdasarkan pada asas-asas yaitu : asas non diskriminasi; asas kepentingan yang terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, terhadap kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka perlu peran aktif dari orang tua dan masyarakat pada umumnya, baik melalui lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, lembaga pendidikan formil/informal dan lembaga-lembaga keagamaan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a.perorangan warga negara Indonesia;
- b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c.badan hukum publik atau privat; atau
- d.lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a.adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c.bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d.adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e.adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah beranggapan bahwa aktivitas Pemohon sebagai juru da'wah utamanya dalam memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama dan pelayanan masyarakat umum kepada orang yang sudah dewasa dan belum dewasa (anak-anak) yang dilakukan di depan orang banyak di dalam gereja, tempat tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan tempat pendidikan, tidak terdapat hubungan spesifik (*khusus*) maupun hubungan sebab akibat (*causal verband*) terhadap konstitusionalitas keberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan disampaikan oleh Pemohon kepada yang hadir untuk menyampaikan ceramah keagamaan baik di dalam gereja, tempat-tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan tempat pendidikan merupakan tugas dan kewajiban Pemohon sebagai juru da'wah, sehingga menurut anggapan Pemerintah hal tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan :

Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : "*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas agamanya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*".

bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28A :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pasal 28B ayat (2) :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28C :

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28E ayat (1):

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Pasal 28E ayat (2) :

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Pasal 29 ayat (1)

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 29 ayat (2)

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu":

Pasal 31 ayat (1)

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya setiap orang bebas memeluk agama yang diyakini dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan kemerdekaan beragama bagi setiap penduduk adalah merupakan perwujudan hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Bahwa dalam menjalankan hak asasinya termasuk kebebasan beragama, maka setiap penduduk "yang telah dewasa" dan telah mampu untuk menentukan pilihannya dalam beragama, diberikan kebebasan untuk memilih/menentukan agama yang mana (apakah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan budha) yang akan dipeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

3. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif (Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dengan kata lain setiap anak yang belum dewasa dan belum mampu menentukan pilihan untuk memeluk satu agama, maka yang bersangkutan wajib mendapatkan perlindungan dan bimbingan orang tuanya, sehingga dalam beragama maka anak tersebut akan mengikuti agama yang dipeluk/dianut oleh orang tuanya (Pasal 6, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang belum dewasa dalam memeluk agama sesuai dengan agama yang dipeluk/dianut orang tuanya, maka barang siapa (tanpa memandang dari agama apapun) yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga anak tersebut belum bertanggung jawab dan belum dapat menentukan pilihannya, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan ketentuan pidana. (Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
5. Sehingga ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada hakekatnya justru bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang belum dewasa dari tindakan-tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga anak tersebut dapat tumbuh, berkembang, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai dengan pertambahan usianya, termasuk beribadah sesuai dengan agamanya.

Dari uraian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak merugikan hak

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan: Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak bertentangan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Mahkamah berdasarkan Surat Panggilan Nomor 310.018/PAN.MK/XI/2005 bertanggal 23 Nopember 2005 telah memanggil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk hadir dan menyampaikan keterangan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005, namun pada persidangan yang telah ditentukan tersebut DPR-RI ternyata tidak hadir, sesuai dengan surat Nomor HK.00/8443/DPR-RI/2005 bertanggal 7 Desember 2005 perihal berhalangan hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, Mahkamah melalui surat Nomor 329.018/PAN.MK/XII/2005 bertanggal 20 Desember 2005, telah menyampaikan pemberitahuan permintaan keterangan tertulis, terhadap permintaan tersebut, DPR-RI melalui surat Nomor HK.00/0147/DPR-RI/2006 bertanggal 13 Januari 2006, menyatakan belum dapat menyampaikan keterangan tertulis karena adanya perubahan Anggota Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditunjuk untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Majelis telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah: (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); atau (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (iii) badan hukum publik atau privat; atau (iv) lembaga negara;
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir a di atas menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam kualifikasi dimaksud yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan semua putusan perkara berikutnya, sehingga dapat dikatakan telah merupakan yurisprudensi Mahkamah, telah berpendapat tentang apa yang disebut kerugian hak konstitusional yang harus memenuhi 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

- 1) harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

- 3) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 adalah dr. Ruyandi M. Hutasoit, seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang dalam aktivitasnya sering memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama dan pelayanan masyarakat umum yang berupa pelajaran dan/atau khotbah menurut agamanya Pemohon (Kristen) kepada orang-orang yang sudah dewasa dan belum dewasa atau anak-anak yang dilakukan di depan orang banyak di dalam gereja, tempat-tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persoalan *legal standing* ini telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi:
 - Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;
 - Pasal 28E ayat (1) : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;

- Pasal 28E ayat (2) : *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”;*
- b. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada butir a telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 UU Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;*
- c. bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud butir b adalah bahwa Pemohon khawatir dan tidak bebas dalam menyebarkan agamanya dan juga berakibat dikurangnya kebebasan beragama dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendukung dalilnya Pemohon memberi contoh kasus yang menimpa koleganya seorang dokter di Indramayu yang telah dijatuhi hukum 3 (tiga) tahun penjara, karena penerapan Pasal 86 UU Perlindungan Anak, sehingga keberadaan pasal *a quo* secara potensial akan sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon memang dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK;
- b. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memang memiliki hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Adapun Pasal 28 UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional karena ketentuan pada pasal dimaksud memuat perintah kepada pembentuk undang-undang;
- c. Bahwa hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak. Karena, dengan adanya Pasal 86 UU Perlindungan Anak sama sekali tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Justru sebaliknya, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 86 UU Perlindungan Anak tersebut merupakan penegasan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab dari kemungkinan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang menyebabkan anak tersebut memilih agama tertentu bukan atas kesadarannya sendiri;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak adalah ketentuan pidana untuk seseorang yang melakukan **“dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya”**, sehingga apabila Pemohon atau siapa saja tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal *a quo*, tidak perlu takut atau khawatir dalam berdakwah atau menyebarkan agamanya. Adapun contoh kasus yang dikemukakan

oleh Pemohon di dalam persidangan, tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak ada kaitannya dengan penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

- e. Bahwa dengan demikian, unsur-unsur kerugian hak konstitusional yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK *juncto* yurisprudensi Mahkamah tidak terpenuhi, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka lebih lanjut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 17 Januari 2006, oleh kami Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan

Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili.

Ketua,

Ttd

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie S.H.

Anggota,

Ttd

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Ttd

Prof. H.A.S Natabaya. S.H. LL.M.

Ttd

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

Ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd

Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wiryanto, S.H., M.Hum.